

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia

Sebelum Perang Dunia II, di Indonesia (pada waktu itu Nederland Indie) terdapat tiga buah bank yang di dalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu. Ketiga bank tersebut adalah :

1. De Javasche Bank N.V., didirikan tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir oleh pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Sentral di Indonesia berdasarkan UU No.13 tahun 1968.
2. De Algemene Volkscredietbank, didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta). Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang (pada masa pendudukan Jepang) dengan nama Syomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia.
3. De Postpaarbank, didirikan tahun 1898, yang selanjutnya dengan UU No.9 Drt. tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan UU No.20 tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara.

Di samping ketiga bank di atas, terdapat pula bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah, yaitu :

1. Bank-bank milik pribumi atau bermodal nasional di antaranya Bank Nasional Indonesia di Surabaya, Bank Nasional "Abuan Saudagar" di Bukittinggi, dan N.V. Bank Boemi di Jakarta.
2. Bank-bank milik Belanda atau bermodal Belanda, di antaranya Nederland Handels Maatschappij (NHM) didirikan tahun 1824, Nationale Handelsbank (NHB) didirikan tahun 1863, dan De Esxomptobank N.V. didirikan tahun 1857.
3. Bank-bank milik Inggris yang bernama The Chartered Bank of India berkantor pusat di London, dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation yang berkantor di Hong Kong.
4. Bank-bank milik Jepang, di antaranya The Bank of Taiwan, The Yokohama Species Bank, dan The Mitsui Bank.
5. Bank-bank milik Cina, di antaranya The Overseas Chinese Banking Corporation, The Bank of China, N.V. Batavia Bank, dan N.V. Bankvereeniging Oei Tiong Ham.

Setelah Perang Dunia II, terbentuk dua wilayah perbankan yang mengalami perkembangan di masing-masing wilayah tersebut, yaitu :

1. Perkembangan perbankan di daerah Republik

Pada masa itu ada dua bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/1946 yang kemudian bernama BNI 1946, dan Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946.

2. Perkembangan perbankan di daerah Federal

Bank-bank yang bermunculan di daerah federal ini adalah bank-bank nasional swasta yang pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak di bidang perdagangan. Bank-bank tersebut adalah :

- a. N.V. Bank Sulawesi di Manado, didirikan tanggal 8 Februari 1946.
- b. N.V. Bank PERNIAGAAN Indonesia, didirikan tanggal 11 Maret 1948.
- c. Bank Timur N.V. di Semarang, didirikan tanggal 20 September 1949.
- d. Bank Dagang Indonesia N.V. di Banjarmasin, didirikan tanggal 12 Oktober 1949.
- e. Kalimantan Trading Corporation N.V. di Samarinda, didirikan tanggal 18 Februari 1950.

1.1 Bank Sentral

Bank Indonesia merupakan bank sentral berdasarkan UU No.13 tahun 1968. Bank ini berasal dari De Javasche Bank yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir pada tahun 1951 dengan UU No.24 tahun 1951. Melalui UU No.11 tahun 1953 (Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953), De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1922 dicabut dan dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu bank sentral untuk menggantikan De Javasche Bank N.V.



1.2 Bank-bank Umum

Berdasarkan UU No.14 tahun 1967 yang dimaksud dengan bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

Bank-bank umum terdiri dari :

1. Bank-bank umum pemerintah, antara lain Bank Negara Indonesia 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia.

2. Bank-bank umum swasta, antara lain Bank Bali, Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, Bank Niaga, Bank Buana Indonesia, Bank Pasific, Bank Panin, Bank Central Asia, Bank Duta, Overseas Express Bank.
3. Bank-bank umum asing, antara lain Bank of America, American Express, Chase Manhattan Bank, City Bank, Standard Chartered Bank, European Asian Bank, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Algemene Bank Nederland.
4. Bank-bank umum koperasi.

1.3 Bank-bank Pembangunan

Berdasarkan UU No.14 tahun 1967, yang dimaksud dengan bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Bank-bank pembangunan terdiri dari bank pembangunan pemerintah, bank pembangunan daerah, dan bank pembangunan swasta.

1.4 Bank-bank Tabungan

Berdasarkan UU No.14 tahun 1967, yang dimaksud dengan bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

Bank-bank tabungan terdiri atas :

1. Bank Tabungan Negara

Bank Tabungan Negara adalah bank tabungan milik negara, yang didirikan dengan UU No.20 tahun 1968. Bank ini berasal dari Postspaarbank, yang didirikan dengan Postspaarbank ordonantie (Staatsblad 1934 No.653) yang diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Drt tahun 1950 nama Postspaarbank diganti dengan Bank Tabungan Pos.

Karena dalam beberapa hal UU No.9 Drt tahun 1950 tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka undang-undang ini diperbaharui dengan UU No.36 tahun 1953. Selanjutnya, dengan UU No.4 Prp tahun 1963 nama Bank Tabungan Pos diganti dengan Bank Tabungan Negara.

2. Bank-bank Tabungan Swasta

Di samping Bank Tabungan Negara terdapat pula bank-bank tabungan swasta, yang kantor pusatnya tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

2. Jenis Dan Macam Lembaga Perbankan

Ada tiga jenis bank lainnya, selain jenis bank menurut UU No.7 tahun 1992, antara lain :

1. Dilihat dari segi fungsinya, yaitu :

- a. Bank Sentral (Central Bank) ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.13/1968.
- b. Bank Umum (Commercial Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- c. Bank Tabungan (Saving Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

- d. Bank Pembangunan (Development Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- e. Bank Desa (Rural Bank) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

2. Dilihat dari segi pemilikannya, yaitu :

a. Bank-bank Milik Negara terdiri dari :

(1) Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan UU No.13/1968.

(2) Bank-bank Umum Milik Negara terdiri dari :

- Bank Negara Indonesia 1946 yang didirikan dengan UU No.17/1968.
- Bank Dagang Negara yang didirikan dengan UU No.19/1968.
- Bank Bumi Daya yang didirikan dengan UU No.19/1968.

- Bank Rakyat Indonesia yang didirikan dengan UU No. 21/1968.
- Bank Ekspor Impor Indonesia yang didirikan dengan UU No.22/1968.

(3) Bank Tabungan Negara yang didirikan dengan UU No.20/1968.

(4) Bank Pembangunan Indonesia yang didirikan dengan UU No.21 Prp 1960.

b. Bank Milik Pemerintah Daerah

Pada dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat I. Bank ini didirikan berdasarkan UU No.13/1962.

c. Bank-bank Milik Swasta, dibagi dalam tiga macam yaitu :

(1) Bank-bank milik swasta nasional

Bank-bank milik swasta nasional yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Pendirian bank-bank milik swasta nasional didirikan berdasarkan SK Men. Keu. No.Kep/603/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968. Bank-bank milik swasta ini dapat berbentuk:

- Bank Umum Swasta

- Bank Tabungan Swasta
- Bank Pembangunan Swasta

(2) Bank-bank milik swasta asing

Bank-bank milik swasta asing adalah bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara asing dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing. Bank ini didirikan berdasarkan SK Men. Keu. No.034/MK/IV/2/1968 tanggal 20 Februari 1968. Bank-bank milik swasta asing ini dapat terdiri dari :

- Bank Umum Asing
- Bank Pembangunan Asing
- Bank Tabungan Asing

(3) Kerjasama antara Bank Swasta Nasional dengan Swasta Asing

Pada dewasa ini ada satu buah bank gabungan swasta nasional (Indonesia) dengan swasta asing (Jepang) yaitu Bank Perdagangan Indonesia, yang didirikan pada tanggal 26 September 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.J.A. 5/15/11.

d. Bank Koperasi

Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bank koperasi dapat berbentuk :

(1) Bank Umum Koperasi

(2) Bank Tabungan Koperasi

(3) Bank Pembangunan Koperasi

Bank koperasi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep. 800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Mentranskop No.19a/GBI/72 per 350/KPTS/MENTRANSKOP/192 tanggal 16 Agustus 1972.

3. Dilihat dari segi penciptaan uang giral, yaitu :

a. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang tergolong dalam bank primer yaitu :

- Bank Sirkulasi yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral.
- Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral.

- b. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.

3. Tugas Bank Indonesia

Berdasarkan UU No.13/1968 tugas Bank Indonesia terdiri dari :

- a. Tugas pokok
- b. Tugas di bidang pengedaran uang
- c. Tugas di bidang perbankan dan perkreditan
- d. Tugas di bidang hubungan keuangan dengan pemerintah
- e. Tugas di bidang pengerahan dana
- f. Tugas di bidang hubungan Internasional
- g. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral

4. Sumber Dana Perbankan

Dalam usaha menghimpun dana, sudah barang tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan

masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda. Secara garis besar, sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu :

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri

Dana yang bersumber dari bank sendiri adalah dana yang berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham.

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang secara tradisional disebut sebagai giro, deposito, dan tabungan.

c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun nonbank.

Dana yang berasal dari lembaga keuangan ini pada umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman.

5. Struktur Organisasi Perbankan

Struktur organisasi perbankan memiliki Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Wakil Direktur Utama, para pegawai tinggi dan para pegawai staf.

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan badan pembuat keputusan tertinggi.. Seluruh wewenang berada pada Dewan Komisaris, yang dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada Dewan Direksi, kecuali untuk hal-hal tertentu, seperti pemilihan dan pengangkatan para Direksi serta Direktur Utama dan perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar.

b. Dewan Direksi

Dewan Direksi melaksanakan seluruh wewenang yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris (sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar) juga mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, jaminan dan program pinjaman-pinjaman dari pihak luar, bantuan teknis dan lain-lain kegiatan juga menyetujui anggaran administratif dan menyerahkan proforma anggaran setiap tahun buku untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.

c. Direktur Utama

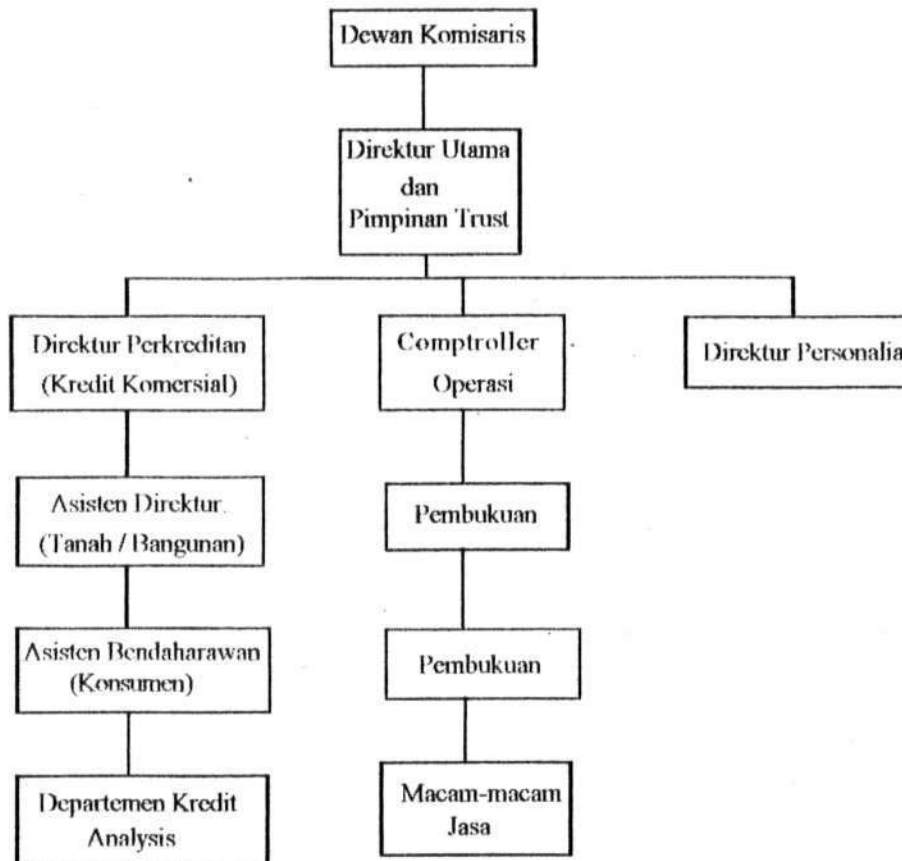
Direktur Utama sebagai ketua dari Dewan Direksi, bertanggung jawab atas organisasi dan aktifitas-aktifitasnya, bertugas selama masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

d. Wakil Direktur Utama

Wakil Direktur Utama merupakan tangan kanan Direktur Utama.. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir ataupun ada suatu tugas yang di luar kapasitasnya, maka Wakil Direktur Utama memperoleh kewenangan dan bertindak sebagai pengganti Direktur Utama. (Thomas Suyatno, 1988 : 4)

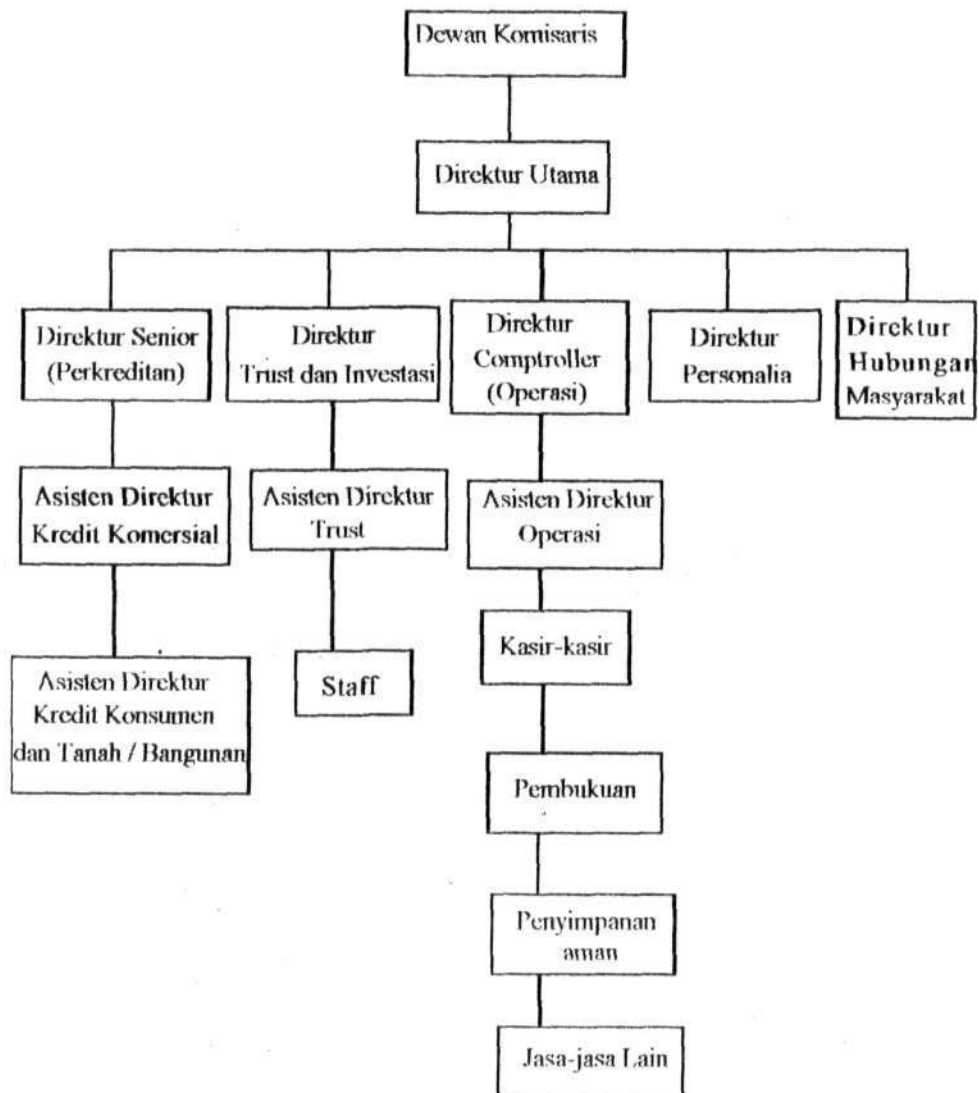
Struktur organisasi perbankan di Indonesia mengalami pengembangan yaitu struktur organisasi bank kecil, struktur organisasi bank sedang, dan struktur organisasi bank besar (kantor pusat) seperti tampak dalam gambar 4.2, 4.3, dan 4.4.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bank Kecil



Sumber : Sinungan 1994 : 26

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Bank Sedang



Sumber : Sinungan 1994 : 27

Gambar 4.4

Struktur Organisasi Bank Besar (Sinungan 1994 : 28)

